

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire

Jl. Pipit, Nabarua, Nabire 98817 21870

lapasnabire.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

No. SK :

Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana.
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir.
4. Bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidana terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar : a. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia; b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing; c. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme.
6. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
7. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor.
8. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
9. Salinan register F dari kepala Lapas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wali pemasyarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas.
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas.
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil.
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP.
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat.
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB.
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire

Jl. Pipit, Nabarua, Nabire 98817 21870

lapasnabire.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II



Waktu Penyelesaian

B Nabire

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan

Web : lapasnabire.kemenkumham.go.id

Twitter : @LapasNabire Instagram: lapas_nabire

Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Nabire

e-mail : lp.nabire@kemenkumham.go.id